



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **gugatan waris** antara:

RADEN AYU DEWI ARDIANIE BINTI R. SOEMITROHARDJO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kemang Timur Dalam F 23 RT002, RW03, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., M.BA., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Katiri & Partners, beralamat kantor di Jalan Sabar Raya Kav. 5 Nomor 2, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan Domisili elektronik Email : ikhsansetiawan.sh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 198/SK/01/2024, tanggal 10 Januari 2024, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

1. **NIKEN PALUPI BINTI PRIYO SUJALMO**, beralamat tempat tinggal di Apartemen Senopati Suites, Tower 1 Unit 28 D, Jalan Senopati Nomor 41, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dahulu **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **GUNAWAN WIBISONO BIN SOEMARSONO** beralamat di Jalan Argomoyo, Nomor 10, lawang, Lawang, Malang,

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dahulu **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **ARI NUGROHO BIN SOEMARSONO** beralamat di Perumahan Taman Cemara Nomor E-15A, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, dahulu **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

4. **KODRAT WIYONO BIN SOEMARSON**, beralamat di Jalan Argomoyo Nomor 10, Lawang, Lawang, Malang, Jawa Timur, dahulu **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

5. **ARIYO HUSODO BIN SOEMARSONO**, beralamat di Jalan Kecapi V, Nomor 91-B, Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dahulu **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat V memberikan kuasa kepada Ellrico Parulian Situmorang, S.H., dan kawan, advokat pada Kantor Hukum PSHP Law yang beralamat di World Trade Center 5, lantai 11, Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, 12920, pada tanggal 29 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Surat Kuasa 05/SK/01/2024, tanggal 2 Januari 2024, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3476/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dibacakan pada tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal, 13 Jumadilakhir 1445 Hijriah, melalui Sistem Informasi Pengadilan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3476/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal, 13 Jumadilakhir 1445 Hijriah, Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui sistem *e-court* pada tanggal 12 Januari 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3476/Pdt.G/2023/PAJS pada tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui sistem *e-court* pada tanggal 18 Januari 2024, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan, dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 3476/Pdt.G/2023/PA.JS Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

Mengadili sendiri sebagaimana petitum dalam memori banding

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara *e-court* pada tanggal 18 Januari 2024, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding Nomor 3476/Pdt.G/2023/PA.JS pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan kotra memori banding melalui sistem *e-court* pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding tidak sependapat dengan seluruh dalil-dalil Pembanding yang dituangkan dalam Memori Banding *a quo* karena dalil-dalil tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang jelas dan petitumnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak permohonan Memori Banding tentang eksepsi;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pembanding pada Memori Banding untuk seluruhnya;
- 2) menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama Nomor 3476/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 2 Januari 2024;
- 3) Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui *e-court* tanggal 18 Januari 2024

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), melalui *e-court* tanggal 18 Januari 2024

Bahwa Pembanding telah membayar biaya banding tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 2 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3476/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi, Pembanding dahulu Penggugat dan Para Terbanding dahulu Para Tergugat hadir di persidangan secara elektronik, dan prosedur pembacaan putusan dan pengunggahan salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ketentuan mengajukan upaya hukum banding adalah maksimal 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pembacaan putusan atau pengumuman kepada yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dan karena perkara *a quo* adalah perkara yang diajukan secara elektronik (*e-court*), maka yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari ke 10 (sepuluh) dari pembacaan putusan perkara *a quo* atau masih dalam tenggat waktu banding yakni dalam masa waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah memberikan kuasa kepada Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., M.BA., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Katiri & Partners, beralamat kantor di Jalan Sabar Raya Kav. 5 Nomor 2, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik Email: ikhsansetiawan.sh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 198/SK/01/2024, tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Para Tergugat, sekarang sebagai Para Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada Ellrico Parulian Situmorang, SH., sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PSHP Law, beralamat di World Trade Centre 5, Lt.11, Jalan Jend. Sudirman Kav.29-3 Jakarta Selatan 12920 pada tanggal 29 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Surat Kuasa 05/SK/01/2024, tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian surat kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka para penerima kuasa legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding dan Para Terbanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3476/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1445 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.,CM., namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 November 2023 tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat bukan eksepsi kewenangan, maka dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan waris, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2007 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Priyo Sujalmo bin Soemarsono di Yogyakarta karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dulu yang tidak diingat lagi waktunya.
3. Bahwa almarhum meninggalkan 4 saudara laki-laki yaitu Gunawan Wibisono bin Soemarsono (Tergugat II), Ari Nugroho bin Soemarsono

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III), Kodrat Wiyono bin Soemarsono (Tergugat IV), Ariyo Husodo bin Soemarsono (Tergugat V)

4. Bahwa almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2007 meninggalkan ahli waris:

- 4.1. Raden Ayu Dewi Ardianie binti R. Soemitrohardjo (sebagai istri);
- 4.2. Niken Palupi binti Priyo Sujalmo (sebagai anak perempuan);
- 4.3. Gunawan Wibisono bin Soemarsono (sebagai saudara laki-laki kandung);
- 4.4. Ari Nugroho bin Soemarsono (sebagai saudara laki-laki kandung);
- 4.5. Kodrat Wiyono bin Soemarsono (sebagai saudara laki-laki kandung);
- 4.6. Ariyo Husodo bin Soemarsono (sebagai saudara laki-laki kandung).

5. Bahwa pada saat Priyo Sujalmo bin Soemarsono tersebut meninggal dunia, telah meninggalkan harta peninggalan/warisan yaitu;

- 5.1 Tanah dan bangunan dikenal terletak di Jalan Buana Pesanggrahan VI/12, Bukit Cinere Indah, Cinere, luas 560 (lima ratus enam puluh) meter persegi.
- 5.2. Tanah dikenal terletak di Rangkapanjaya, Depok, luas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi.
- 5.3. Tanah dan bangunan dikenal terletak di Perumahan Taman Permata TP 26 luas 265 (dua ratus enam puluh lima) meter persegi.
- 5.4. Tanah sawah dikenal terletak di Berbah, Sleman, Yogyakarta, luas 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi.
- 5.5. Tanah dikenal terletak di Araya, Malang, luas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi.
- 5.6. Saham di PT Barokah Mitra Karya Unggul, sebanyak 26 (dua puluh enam) persen dari saham keseluruhan;
- 5.7. Saham di PT Cahaya Mulia Persada Nusa, sebanyak 65 (enam puluh lima) persen dari saham keseluruhan;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. Saham di PT Putra Patria Adikarsa, sebanyak 80 (delapan puluh) persen dari saham keseluruhan;
- 5.9. Saham di PT Mitra Adi Jaya, sebanyak 20 (dua puluh) persen dari saham keseluruhan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Pewaris Priyo Sujalmo Bin Soemarsono telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2007;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris, sebagai berikut:
 - 3.1 Raden Ayu Dewi Ardianie binti R. Soemitrohardjo (sebagai Istri sah hingga Pewaris meninggal dunia);
 - 3.2 Niken Palupi binti Priyo Sujalmo (sebagai anak tunggal perempuan);
 - 3.3 Gunawan Wibisono bin Soemarsono (sebagai saudara laki-laki kandung);
 - 3.4 Ari Nugroho bin Soemarsono (sebagai saudara laki-laki kandung);
 - 3.5 Kodrat Wiyono Bin Soemarsono (sebagai saudara laki-laki kandung);
 - 3.6 Ariyo Husodo bin Soemarsono (sebagai saudara laki-laki kandung).
4. Menetapkan Penggugat sebagai Istri sah hingga Pewaris meninggal dunia, berhak atas:
 - 1/2 (separuh) dari Harta Bersama antara Pewaris dan Penggugat; dan
 - 1/8 (seperdelapan) bagian dari Harta Warisan Pewaris;
5. Menetapkan Tergugat I sebagai Anak Perempuan Tunggal Kandung Pewaris, berhak atas 1/2 (separuh) bagian dari Harta Warisan Pewaris;
6. Menetapkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai saudara laki-laki kandung Pewaris berhak atas sisa pembagian waris merata atas masing-masing;
7. Menetapkan Harta Waris Pewaris adalah sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Tanah dan bangunan dikenal terletak di Jalan Buana Pesanggrahan VI/12, Bukit Cinere Indah, Cinere, luas 560 (lima ratus enam puluh) meter persegi.
- 7.2. Tanah dikenal terletak di Rangkapanjaya, Depok, luas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi.
- 7.3. Tanah dan bangunan dikenal terletak di Perumahan Taman Permata TP 26 luas 265 (dua ratus enam puluh lima) meter persegi.
- 7.4. Tanah sawah dikenal terletak di Berbah, Sleman, Yogyakarta, luas 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi.
- 7.5. Tanah dikenal terletak di Araya, Malang, luas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi.
- 7.6. Saham di PT Barokah Mitra Karya Unggul, sebanyak 26 (dua puluh enam) persen dari saham keseluruhan;
- 7.7. Saham di PT Cahaya Mulia Persada Nusa, sebanyak, 65 (enam puluh lima) persen dari saham keseluruhan;
- 7.8. Saham di PT Putra Patria Adikarsa, sebanyak 80 (delapan puluh) persen dari saham keseluruhan;
- 7.9. Saham di PT Mitra Adi Jaya, sebanyak 20 (dua puluh) persen dari saham keseluruhan;
8. Menetapkan Hak Harta Bersama Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 8.1. 1/2 (separuh) tanah dan bangunan dikenal terletak di Jalan Buana Pesanggrahan VI/12, Bukit Cinere Indah, Cinere, luas 560 (lima ratus enam puluh) meter persegi (Sertipikat dipegang Tergugat I).
 - 8.2. 1/2 (separuh) tanah dikenal terletak di Rangkapanjaya, Depok, luas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi.
 - 8.3. 1/2 (separuh) tanah dan bangunan dikenal terletak di Perumahan Taman Permata TP 26, luas 265 (dua ratus enam puluh lima) meter persegi.
 - 8.4. 1/2 (separuh) tanah sawah dikenal terletak di Berbah, Sleman, Yogyakarta, luas 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi.

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



- 8.5. 1/2 (separuh) tanah dikenal terletak di Araya, Malang, luas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi;
- 8.6. 1/2 (separuh) Saham di PT Barokah Mitra Karya Unggul, sebanyak 26 (dua puluh enam) persen dari saham keseluruhan;
- 8.7. 1/2 (separuh) Saham di PT Cahaya Mulia Persada Nusa, sebanyak, 65 (enam puluh lima) persen dari saham keseluruhan;
- 8.8. 1/2 (separuh) Saham di PT Putra Patria Adikarsa, sebanyak 80 (delapan puluh) persen dari saham keseluruhan;
- 8.9. 1/2 (separuh) Saham di PT Mitra Adi Jaya, sebanyak 20 (dua puluh) persen dari saham keseluruhan;
9. Menetapkan 1/2 (separuh) harta warisan setelah dibagi hak harta bersama 1/2 (separuh) Penggugat, dibagi sesuai hukum faraid Islam sebagai berikut:
 - Penggugat sebagai Istri sah hingga Pewaris meninggal dunia:
 - 1/8 (seperdelapan) bagian dari Harta Warisan
 - Tergugat I sebagai Anak Perempuan Kandung Pewaris:
 - 1/2 (separuh) bagian dari Harta Warisan
 - Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai saudara laki-laki Pewaris:
 - Membagi rata sisa waris dari Penggugat dan Tergugat I dari harta warisan;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 28 Nopember 2023, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- A.** Identitas Penggugat dalam gugatan tidak lengkap (cacat formal) bahwa dalam gugatan Penggugat identitas Penggugat kurang lengkap

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



(cacat formal), hanya tertulis nama, agama, jenis kelamin dan alamat. Tidak tertulis umur, pekerjaan dan kewarganegaraan. Seharusnya lengkapnya tertulis nama, umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan dan alamat;

B. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat memasukan keluarga (adik-adik alm Priyo Sujalmo), tidak lengkap, Hanya lima (5) orang yaitu Gunawan Wibisono bin Soemarsono (Tergugat II), Ari Nugroho bin Soemarsono (Tergugat III), Kodrad Wiyono bin Soemarsono (Tergugat IV), dan Ariyo Husodo bin Soemarsono (Tergugat V). Adik-adik alm. Priyo Sujalmo yang tidak masuk dalam Gugatan Penggugat yaitu almh. Lilik Indiati binti Soemarsono (tentu ahli waris Penggantinya), Tri Sulistyaningtyas binti Soemarsono dan almh. Rini Widayati binti Soemarsono (tentu juga ahli waris penggantinya), Sri Rejeki Handayani, SH binti Soemarsono dan Dyah Wahyuningsum, SE binti Soemarsono;

C. Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 11 halaman 4 dan 5, pencantumkan harta waris (objek Gugatan) tidak jelas dan/atau kabur (*obscur libel*). Hal ini dapat dilihat berupa tanah, tidak jelas nomor sertifikatnya, tidak jelas letaknya dimana dan tidak jelas batas-batasnya. Berupa Saham, tidak jelas nilainya dan tidak jelas atas nama siapa saham tersebut;

D. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo prematur* (terburu-buru/terlalu dini)

1. Bahwa dalam gugatan waris Penggugat dalam Perkara a quo, menggugat harta warisan (Objek Gugatan) yang tercantum dalam butir 11.1 s/d 11.9 halaman 4 dan halaman 5, sebagian telah masuk dan/atau tercantum dalam perkara Nomor 301/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., yang diputus pada tanggal 22 Nopember 2022, jo. Nomor 267/Pdt/2023/PT.DKI., tanggal 31 Mei 2023, yang hasil putusannya memenangkan Tergugat I (Niken Palupi Binti Priyo Sujalmo) dalam perkara *a quo*.

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



2. Bahwa saat ini Perkara Nomor 301/Pdt.G/2020/PN.Jkt Sel. tanggal 22 Nopember 2022 jo. Nomor 267/Pdt/2023/PT.DKI., tanggal 31 Mei 2023, tersebut di atas, masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa oleh karena perkara tersebut dalam butir 2 di atas, masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, menunggu Perkara tersebut dalam butir 2 di atas, diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru dapat mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo*. Oleh karena gugatan Penggugat prematur (terburu-buru/terlalu dini), maka sepatutnyalah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, agar mengabulkan eksepsi tersebut, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya setelah mempertimbangkan secara seksama jawab menjawab, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa eksepsi dari Para Tergugat tersebut telah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dimana dalam identitas para pihak tercantum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah beragama Islam, dan Penggugat mengajukan gugatan kewarisan atas harta peninggalan milik Priyo Sujalmo bin Soemarsono berupa;

1. Tanah dan bangunan dikenal terletak di Jalan Buana Pesanggrahan VI/12, Bukit Cinere Indah, Cinere, luas 560 (lima ratus enam puluh) meter persegi.
2. Tanah dikenal terletak di Rangkapanjaya, Depok, luas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi;
3. Tanah dan bangunan dikenal terletak di Perumahan Taman Permata TP 26, luas 265 (dua ratus enam puluh lima) meter persegi.

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



4. Tanah sawah dikenal terletak di Berbah, Sleman, Yogyakarta, luas 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi.
5. Tanah dikenal terletak di Araya, Malang, luas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi.
6. Saham di PT Barokah Mitra Karya Unggul, sebanyak 26 (dua puluh enam) persen dari saham keseluruhan;
7. Saham di PT Cahaya Mulia Persada Nusa, sebanyak, 65 (enam puluh lima) persen dari saham keseluruhan;
8. Saham di PT Putra Patria Adikarsa, sebanyak 80 (delapan puluh) persen dari saham keseluruhan;
9. Saham di PT Mitra Adi Jaya, sebanyak 20 (dua puluh) persen dari saham keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat, tetapi Penggugat telah mengakui dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat, bahwa dalam perkara *a quo* masih ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dengan alasan karena tidak memasukkan saudara-saudara perempuan alm. Priyo Sujalmo bin Soemarsono yaitu alm. Lilik Indiati binti Soemarsono, alm. Rini Widayati binti Soemarsono dan Dyah Wahyuningsum, SE binti Soemarsono dan dalil Para Tergugat tersebut, maka dalil eksepsi Para Tergugat terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980 menyebutkan bahwa "gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut digugat sebagai pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut karena telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dan oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat tentang apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada halaman 43 sampai halaman 44 yang memutuskan perkara a quo, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menguatkan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sepenuhnya sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3476/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3476/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara *e-litigasi* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Ida Fitriyani** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.,

ttd

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Ida Fitriyani

Rincian biaya:

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Sujarwo, S.H.

Hlm. 17 dari 16 hlm. Put. No.34/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)